

Penyaluran BLT Dana Desa di Tabalong Dikawal Ketat Petugas TNI-Polri



Sumber gambar:

<https://koranbanjar.net/penyaluran-blt-dana-desa-di-tabalong-dikawal-ketat-petugas-tni-polri/>

Berlangsungnya Pengamanan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) ttg tahap 4 dan 5 periode bulan April dan Mei tahun 2022 bagi warga terdampak covid-19 dan tidak mampu di Desa Jirak, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong pada Selasa (24/05/2022) pagi.

Penyaluran BLT berlokasi di Kantor Desa Jirak dan warga yang menerima BLT sejumlah 136 Kepala Keluarga (KK), dimana masing – masing KK menerima bantuan sebanyak 600 ribu rupiah untuk 2 bulan dengan jumlah total keseluruhan dana BLT DD sebesar Rp 81.600.000.-(Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Tampak hadir petugas gabungan Bhabinkamtibmas Polsek Pugaan dan Babinsa Koramil Banua Lawas, petugas penyaluran BLT DD gabungan Pjs. Kades beserta aparat desa, Ketua BPD dan Fasilitator Desa Jirak, Kecamatan Pugaam, Tabalong. Pengamanan dilakukan di halaman kantor Desa Murung Baru oleh petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tanta Polres Tabalong dan Babinsa Koramil Tanta Kodim 1008 Tabalong.

Di desa ini, warga tidak mampu menerima BLT bersumber dari Dana Desa tahap 4 dan 5 periode bulan April dan Mei 2022 sejumlah 79 Kepala Keluarga (KK).

Masing – masing KK menerima bantuan sebanyak 600 ribu rupiah dengan jumlah total keseluruhan dana BLT DD sebesar Rp 47.400.000.

Penyaluran BLT DD dilakukan langsung oleh aparat desa bersama BPD dan Fasilitator Desa Murung Baru, Kecamatan Tanta, Tabalong.

Kapolres Tabalong, AKBP Riza Muttaqin melalui Kasubsi Penmas Sihumas Polres Tabalong, Aipda Irawan Yudha Pratama menyampaikan, kegiatan pengamanan penyaluran BLT DD di wilayah Kabupaten Tabalong tertib dan lancar.

“Harapan kami tingkatkan sinergi, kolaborasi dan komunikasi antara petugas pengamanan dan pihak penyelenggara yang sudah berjalan dengan baik, semakin lebih baik lagi di dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan,” ujarnya.

Selain itu juga diharapkan dukungan dari masyarakat Tabalong, agar situasi kamtibmas selama pelaksanaan penyaluran BLT di wilayah pedesaan Tabalong aman dan kondusif.

Sumber berita:

1. <https://koranbanjar.net/penyaluran-blt-dana-desa-di-tabalong-dikawal-ketat-petugas-tni-polri/>, 24 Mei 2022.
2. <https://tabalong.kalsel.polri.go.id/penyaluran-blt-berlangsung-tertib-dan-lancar/>, 24 Mei 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.